



**PUTUSAN**

Nomor  
8/ Pdt.G / 2012/ PA. Pdn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jual an, TEMPAT TINGGAL Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, TEMPAT TINGGAL Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 10 Januari 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan register Nomor 8/ Pdt. G/ 2012/ PA. Pdn tanggal 10 Januari 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal dari 14 halaman Put. No : 8/ Pdt. G/ 2012/ PA. Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2000 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 148/08/X/2000 tanggal 23 Nopember 2011 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Kelurahan Hutabalang dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang masing-masing bernama : 1. (LK) UMUR 9 TAHUN 2. (LK) UMUR 5 TAHUN;
3. Bahwa sejak pernikahan berlangsung rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun damai lebih kurang 9 tahun lamanya, meskipun ada perselisihan dan pertengkaran masih dapat diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa, sejak akhir tahun 2009 perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin parah dan sering terjadi yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan :
  - Tergugat sering minum-minuman keras dan bermain judi;
  - Tergugat sering pulang larut malam;
  - Tergugat sering memukul Penggugat apabila terjadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat

dan Tergugat;

- Tergugat sering main perempuan;

5. Bahwa, pada dinihari tanggal 19 Desember 2009 yang lalu, Penggugat menjemput Tergugat di night club (tempat hiburan malam) dan saat itu Tergugat bersama wanita lain, karena Tergugat tidak terima akhirnya sampai di rumah Tergugat marah-marah dan terjadi pertengkaran, lalu Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
6. Bahwa, besok harinya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan membawa anak-anak ke rumah orangtua Penggugat disebabkan Penggugat tidak terima lagi dengan sikap dan tingkah laku Tergugat;
7. Bahwa, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun;
8. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh kedua pihak keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, dengan keadaan demikian Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan dan berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Pandan dan apabila perceraian ini dikabulkan, Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau sesuai peraturan yang berlaku;

Hal dari 14 halaman Put. No : 8/Pdt. G/2012/PA. Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Penggugat menyatakan bersedia dan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

11. Bahwa, berdasarkan dalil dan alasan tersebut, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Pandan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

## Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

## Subsidiar

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *re/aas* (surat panggilan) masing-masing tertanggal 19 Januari 2012 dan 25 Januari 2012, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian majelis tetap berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasihat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa kemudian di bacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut tentang perkawinan, maka untuk menghindari adanya persekongkolan atau penyelundupan hukum, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa asli duplikat Kuti pan Akta Nikah Nomor 148/08/X/2000 tanggal 23 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, bukti (P);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

Hal dari 14 halaman Put. No : 8/Pdt.G/2012/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tani, TEMPAT TINGGAL di Kabupaten Tapanuli Selatan, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Oktober 2000 dan sesaat sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Hutabalang;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai selama 5 tahun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkar an;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar an antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum minuman keras dan main judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 tahun dan hubungan suami istri terputus karena mereka tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa saksi selaku pemuka masyarakat bersama dengan keluarga, pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pemuka masyarakat, saksi ti dak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena mereka sulit untuk didamaikan lagi;

2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, TEMPAT TINGGAL di Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi hadir ketika resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Hutabalang;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai selama 5 tahun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkar an;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar an antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk, bermain judi dan pulang larut malam serta berpacaran (selingkuh) dengan perempuan lain yang bukan muhrimnya di *night club* (tempat hiburan malam);
- Bahwa penyebab lainnya adalah Tergugat sering memukul Penggugat baik ketika mabuk maupun sadar;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering melera i ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama

Hal dari 14 halaman Put. No : 8/Pdt. G/2012/PA. Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tahun dan hubungan suami istri terputus karena mereka tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa saksi selaku tetangga tidak mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat didamaikan, karena sejak berpisah Penggugat lebih sering tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa sebagai tetangga saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena mereka sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut di atas Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga keterangan saksi tidak dapat dikonfirmasi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar *iwadh* sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhinya syarat taklik sesuai dengan sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesudah berlangsung akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya (konklusi) secara lisan di depan persidangan, pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk memper singkat, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan Penggugat dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pandan, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pandan (*competentie relatief*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian maksud Pasal 145 ayat (1) RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tahapan mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan perkara ini tidak layak di mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah

Hal dari 14 halaman Put. No : 8/Pdt. G/2012/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini, dalam *fundamentum petendi* adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat, dengan alasan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa taklik talak yang telah dilanggar oleh Tergugat adalah Tergugat sering memukul Penggugat apabila bertengkar, Tergugat telah berpisah dengan Penggugat sejak Desember 2009 dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) berupa Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta otentik sebagai syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*), dengan demikian Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan gugatan cerai (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*);

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 harus dibaca sedemikian rupa, sehingga berbunyi Penggugat mohon supaya Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian disebabkan Tergugat melanggar sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengedepankan asas *audi et alteram partem* di dalam persidangan, namun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), namun untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka untuk meneguhkan

Hal dari 14 halaman Put. No : 8/Pdt.G/2012/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan, Penggugat tetap harus dibebani pembuktian, dan Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat terhadap Penggugat tersebut yang mana Tergugat sering mabuk-mabukan, berjudi, memukuli Penggugat dan terakhir telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Pengadilan Agama, merupakan bukti tidak langsung (Circumstantial Evidence) adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadinya pemukulan kalau tidak ada penyebab yang memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh

Penggugat, Majelis Hakim menilai sebagai berikut:

## 1. Bukti tertulis

Bahwa bukti P, merupakan bukti autentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang tentang peristiwa hukum terjadi pernikahan secara syariat Islam atas

Penggugat dan Tergugat, Dengan demikian alasan Penggugat sebagai istri Tergugat sah telah terbukti, oleh karenanya maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

## 2. Bukti Saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa saksi pertama (**SAKSI I**), yang merupakan tetangga dan pemuka masyarakat, tidak ada halangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini, dan yang menyangkut dalil atau alasan Penggugat supaya bercerai dari Tergugat didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuan saksi, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan dalil-dalil Penggugat, dan oleh karenanya kesaksian tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai Pasal 175 dan 308 ayat (1) RBg;

b. Bahwa saksi kedua (**SAKSI II**), yang merupakan tetangga, tidak ada halangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini, dan yang menyangkut dalil atau alasan Penggugat supaya bercerai dari Tergugat didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuan saksi, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan dalil-dalil Penggugat, dan oleh karenanya kesaksian tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai Pasal 175 dan 308 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung antara satu dengan lainnya, atas bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 RBg;

Hal dari 14 halaman Put. No : 8/Pdt. G/2012/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Tergugat sesaat setelah akad nikah ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Tergugat sudah lebih kurang 3 tahun (Desember 2009) tidak memberikan nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat ketika bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai, apakah Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1 sampai dengan 4 yang berbunyi :

Sewaktu-waktu saya:

- (1). Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
- (2). Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- (3). Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
- (4). Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ri dha dan mengadukan hal nya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama tersebut dan istri saya membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai janji taklik talak angka 1 sampai dengan 4 di atas, dari fakta yang dit emukan di persi dangan di atas bahwa sejak Desember 2009 sampai sekarang Tergugat pergi meni nggalk an Penggugat disebabkan Tergugat sering memukuli badan/jasmani Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak pula saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, dengan demikian Majelis Hakim Menil ai janji taklik talak angka 1 sampai dengan 4 yang di ucapkan Tergugat sesaat aqad nik ah tel ah nyata dil anggar Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Kit ab Suci Al Qur' an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

لِلطَّلَاقِ مَرَّتَانِ - فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ - وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا لَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخْلَقَا إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ - فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ - فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ - تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ - فَلَا تَعْيِدُوهَا - وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ - فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ - ٢٢٩

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus (khulu') dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Menimbang, bahwa Penggugat tel ah menyer ahkan uang *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (s epul uh ri bu rupi ah) untuk tebus talak, sesuai dengan Keput usan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 tanggal 04 Oktober 2000;

Menimbang, bahwa ber dasark an pertim bangan- perti mbangan t ersebut di ata s, maka gugat an cer ai

Hal dari 14 hal anan Put. No : 8/Pdt. G/2012/PA.Pdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di pandang cukup beralasan dan tidak melawan hukum, yaitu sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu khul'i tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Tahun 2006 dan telah diubah dalam UU No. 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan, pada hari **Rabu** tanggal 1

Februari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabi ul Awal 1433 Hijriah, oleh kami **Drs. RIDWAN ARIFIN** sebagai Ketua Majelis, **M. YUSUF, S. HI** dan **ALIMUDDIN, S. HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan para hakim anggota serta **Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal dari 14 halaman Put. No : 8/Pdt.G/2012/PA.Pdn



dto  
dto

**M. YUSUF, S.HI**

**Drs. RIDWAN ARIFIN**

Hakim Anggota,

dto

**ALIMUDDIN, S.HI**

Panitera Pengganti,

dto

**Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Panggilan Rp. 230.000,-
3. Redaksi Rp. 5.000,-
4. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)